



PENGUMUMAN
Hasil Penilikan Ke-4 Penilaian Kinerja PHPL

Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LPPHPL) PT Mutuagung Lestari menyampaikan hasil Penilikan Ke-4 Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) terhadap :

Nama Auditee : PT Selaras Abadi Utama
Lokasi : Kecamatan Teluk Meranti dan Kecamatan Pelalawan,
Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau
IUPHHK-HT : Keputusan Bupati Pelalawan
No. 522.21/IUPHHKHT/XII/2002/005
Tanggal 30 Desember 2002
Luas : ± 13.600 Ha
Tanggal Penilaian : 22 – 29 Mei 2019

dengan hasil kinerja berpredikat “**Baik**” sehingga sertifikatnya dinyatakan tetap berlaku (22 Juli 2015 s/d 21 Juli 2020).

Kegiatan penilikan dan pengambilan keputusan berdasarkan pada Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi No. P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).

Apabila ada keluhan sehubungan hasil keputusan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

LPPHPL PT Mutuagung Lestari
(LPPHPL-008-IDN)
Jl. Raya Bogor Km 33,5, No. 19 Cimanggis, Depok
Telp. (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46
Email: forestry@mutucertification.com

Depok, 19 Juni 2019



Bambang Gunardiito
KA OP SBU Sertifikasi Kehutanan

**RESUME HASIL PENILIKAN KE-4
PENILAIAN KINERJA PHPL
PT SELARAS ABADI UTAMA**

(1) Identitas LPPHPL

- a. Nama Lembaga : PT MUTUAGUNG LESTARI
- b. Nomor Akreditasi : LPPHPL-008-IDN
- c. Alamat : Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis, Depok 16953.
Website: www.mutucertification.com
- d. Nomor Telepon/Faks/E-mail : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46
Email : forestry@mutucertification.com
- e. Presiden Direktur : Ir. H. Arifin Lambaga, MSE
- f. Standar : Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. P.14/PHPL/SET/4/2016 (Lampiran 1.2. dan 2.1.)
- g. Tim Audit : Artamur (Lead Auditor/Produksi)
Imanwan (Auditor Prasyarat)
Aep Sukendar (Auditor/Ekologi)
Yeti Sumiyati (Auditor Sosial)
Wuri Pratini Hawiati (Auditor VLK)
- h. Tim Pengambil Keputusan : Bambang Gunarjito
Taufik Margani
Tony Arifiarachman

(2) Identitas Auditee

- a. Nama Pemegang Izin : PT Selaras Abadi Utama
- b. Nomor & Tanggal SK : 522.21/IUPHHKHT/XII/2002/005 tanggal 30 Desember 2002
- c. Luas dan Lokasi : ± 13.600 Ha
Kelompok Hutan Sungai Kampar, Provinsi Riau
- d. Alamat Kantor : Jl. Sei Duku No. 333 Tanjung Rhu Kota Pekanbaru 28142,
- e. Nomor Telepon/Faks/E-mail : Telp 0761-33743
- f. Pengurus : Komisaris : Albert Syamsul Effendi
Direktur : Nasrul
- g. Nomor S-PHPL : LPPHPL-08/MUTU/FM-022
- h. Masa berlaku S-PHPL : 22 Juli 2015 s.d 21 Juli 2020

(3) Ringkasan Tahapan

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Koordinasi dengan Instansi Kehutanan	22 Mei 2019 Kantor Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau dan BPHP Wilayah III di Pekanbaru	Tim audit melakukan koordinasi dengan beberapa instansi pemerintah yaitu: BPHP Wilayah III di Pekanbaru dan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau. Koordinasi dilakukan untuk mendapatkan informasi mengenai kinerja PT Selaras Abadi Utama dalam satu tahun terakhir.
	29 Mei 2019, Kantor Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau dan BPHP Wilayah III di Pekanbaru	Tim audit melakukan koordinasi dengan beberapa instansi pemerintah yaitu: BPHP Wilayah III di Pekanbaru dan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau. Koordinasi dilakukan untuk menyampaikan hasil sementara hasil penilaian lapangan
Pertemuan Pembukaan	23 Mei 2019 Kantor PT Selaras Abadi Utama	<ul style="list-style-type: none"> • Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit Penilikan ke-3 di PT Selaras Abadi Utama • Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan • Konfirmasi isi dari rencana audit/Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh PT Mutuagung Lestari • Metode Pelaksanaan Audit. • Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. • Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. • Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. • Meminta agar perusahaan dan tim audit dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. • Meminta agar manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan informasi yang dibutuhkan pada masing-masing indikator dengan waktu wawancara sesuai dengan yang tercantum dalam jadwal audit. • Status dan definisi dari temuan audit yang digunakan.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	23 – 28 Mei 2019 Kantor PT Selaras Abadi Utama dan Lapangan	Verifikasi dokumen dan observasi lapangan oleh masing-masing auditor

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Penutupan	28 Mei 2019 Kantor PT Selaras Abadi Utama	Penyampaian hasil sementara penilaian dan rekomendasi yang harus dilakukan untuk perbaikan kinerja PHPL
Pengambilan Keputusan	18 Juni 2019 Kantor PT Mutuagung Lestari	Diputuskan bahwa PT Selaras Abadi Utama dinyatakan lulus dan dapat melanjutkan Sertifikat Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) sesuai Standar Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No. P. 30/Menhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 dan Peraturan Dirjen PHPL Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 dengan predikat "Baik".

(4) Resume Hasil Penilaian

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
1. Prasyarat		
Indikator 1.1. Kepastian Kawasan Pemegang IUPHHK-HTI	Sedang	
Verifier 1.1.1. Ketersediaan dokumen legal dan administrasi tata batas (PP, SK IUPHHK-HTI, Pedoman TBT, Buku TBT, Peta TBT, BATB)	Baik	PT. Selaras Abadi Utama telah memiliki dokumen legalitas perusahaan meliputi : Surat Keputusan Bupati Pelalawan No. 522.21/IUPHHK-HT/XII/2002/005 tanggal 30 Desember 2002, Akta Pendirian No. 50 tanggal 29 Januari 1999, Akta perubahan terakhir Akta No. 20 tanggal 11 Juni 2018, dan Surat Direktur PT. Selaras Abadi Utama No. 63/SAU/III/2016 tanggal 21 Maret 2016 perihal Susunan Pemegang Saham dan Direksi Perusahaan, serta memiliki dokumen admistrasi tata batas meliputi : Rencana Penataan Batas No. 21/KUH-1/IUPHHK-HTI/2016; Instruksi Kerja Tata Batas No. INS.043/BPKH.XIX/PKH/-8/2016, Pembentukan Tim Pelaksana Penataan Batas sesuai Keputusan Kepala BPKH Wilayah XIX No. SK.018/ BPKH.XIX/PKH/-8/2016, Laporan TBT No.Lap.6/BPKH-XIX/2015, Pedoman tata batas/Pernyataan No.111/PB/2013, Instruksi Kerja Nomor : INS.008/BPKH XIX-3/2013, Berita Acara Pelaksanaan Penataan Batas sendiri dan Persekutuan PT. RAPP dengan PT. Selaras Abadi Utama. Kinerja pemegang izin dalam pengarsipan dokumen administrasi tata batas di lapangan lengkap sesuai tingkat realisasi tata batas.
Verifier 1.1.2. Realisasi tata batas dan legitimasinya (BATB)	Sedang	Realisasi penataan batas areal kerja sepanjang 23.477,75 meter dari rencana panjang batas keseluruhan mencapai 126.919,81 meter, atau tingkat realisasinya mencapai 18,49%. Terdapat bukti legitimasi tata batas berupa Berita Acara Pelaksanaan Penataan Batas Sendiri dan Persekutuan IUPHHK-HTI PT. RAPP dengan PT. Selaras Abadi Utama. Terdapat upaya untuk

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		<p>merealisasikan penataan batas temu gelang antara lain : 1) memiliki dokumen Rencana Penataan Batas No. 21/KUH-1/IUPHHK-HTI/2016; 2) Instruksi Kerja Tata Batas No. INS.043/BPKH.XIX/PKH/-/8/2016; 3) Tim pelaksana tata batas telah ditetapkan oleh Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XIX sesuai Keputusan No. SK.018/BPKH.XIX/PKH/-/8/2016; dan 4) sosialisasi rencana penataan batas areal kerja yang berada di Desa Pangkalan Terap, Petodaan, Teluk Binjai, Pelalawan, Kuala Tolam, Ransang, dan Sei Ara pada bulan Januari 2018</p>
<p>Verifier 1.1.3 Pengakuan para pihak atas eksistensi areal IUPHHK kawasan hutan (BATB).</p>	<p>Sedang</p>	<p>Terdapat konflik batas di areal kerja PT Selaras Abadi Utama yakni penggunaan di luar sektor kehutanan oleh masyarakat berupa pemukiman dan perkebunan seluas 2.621 ha areal meliputi 7 (tujuh) desa. Terdapat upaya pemegang izin untuk menyelesaikan konflik antara lain : melakukan penataan batas di lapangan; melakukan identifikasi dan pemetaan areal konflik secara berkala; menyusun dokumen Pemetaan Potensi dan Resolusi Konflik sesuai yang diatur dalam Perdirjen No. P.5/PHPL/UHP/PHPL.1/2/2016; Patroli pengamanan hutan; melaksanakan kegiatan Community Development kepada masyarakat Desa binaan; dan kerjasama Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM). Terdapat konflik batas dan ada upaya pemegang izin untuk menyelesaikan konflik secara terus-menerus, namun belum membuat rencana dan sistem monitoring penyelesaian konflik batas.</p>
<p>Verifier 1.1.4. Tindakan pemegang izin dalam hal terdapat perubahan fungsi kawasan. (Apabila tidak ada perubahan fungsi maka verifier ini menjadi <i>Not Applicable</i>).</p>	<p>Baik</p>	<p>Kawasan hutan di areal kerja PT. Selaras Abadi Utama seluas 13.600 ha, terdiri dari Hutan Produksi Tetap (HP) seluas 12.468 ha dan Areal Penggunaan Lain (APL) seluas 1.132 ha. Telah dilakukan perubahan perencanaan (RKUPHHK-HTI) menyesuaikan dengan Peta Fungsi Ekosistem Gambut skala 1 : 1 : 250.000 (lampiran Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.130/MenLHK/Setjen/PKL.0/2/2017 tanggal 28 Februari 2017) dan keberadaan APL dalam dokumen Penyesuaian Rencana Kerja Usaha Pengelolaan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman (RKUPHHK-HT) periode tahun 2018-2027, disahkan berdasarkan SK. MenLHK Nomor : SK.8511/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/12/2018 tanggal 10 Desember 2018. Areal Penggunaan Lain (APL) seluas 1.132 ha dikelola sebagai tanaman kehidupan.</p>
<p>Verifier 1.1.5. Penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan (Apabila tidak ada penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan maka verifier ini menjadi</p>	<p>Sedang</p>	<p>Di dalam areal kerja PT. Selaras Abadi Utama terdapat penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan berupa pemukiman dan perkebunan masyarakat yang didominasi tanaman sawit dan karet dengan total luasan 2.621 ha. Selain</p>

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Not Aplicable).		pemukiman dan perkebunan, terdapat penggunaan lainnya berupa pembuatan jalan Pemda lintas Bono yang melewati areal kerja dengan total panjang 17,6 km. PT Selaras Abadi Utama belum mempunyai salinan dari perijinan pembuatan jalan tersebut. PT Selaras Abadi Utama telah melakukan pendataan penggunaan izin di luar sektor kehutanan dan upaya-upaya untuk menyelesaikan konflik yang terjadi. Namun belum ada bukti pelaporan adanya penggunaan areal di luar sektor kehutanan tersebut kepada instansi terkait sesuai dengan peraturan yang berlaku
Indikator 1.2. Komitmen Pemegang IUPHHK-HTI	Sedang	
Verifier 1.2.1. Keberadaan dokumen visi, misi dan tujuan perusahaan yang sesuai dengan PHPL	Baik	PT. Selaras Abadi Utama telah memiliki dokumen visi misi tertulis yang legalitasnya didasarkan Keputusan Direktur Nomor : 004/SK/SAU/II/2017 tanggal 3 Januari 2017 tentang Perubahan Visi dan Misi, Serta Kebijakan Sosial, Lingkungan, Keselamatan dan Kesehatan Kerja PT. Selaras Abadi Utama. Berdasarkan telaah terhadap Visi dan Misi perusahaan diketahui bahwa visi dan misi PT Selaras Abadi Utama telah sesuai dengan Prinsip-Prinsip Pengelolaan Hutan Lestari yang mencakup aspek kelola produksi, ekologi, dan sosial.
Verifier 1.2.2. Sosialisasi visi, misi dan tujuan perusahaan	Sedang	Visi dan misi perusahaan telah disosialisasikan secara formal kepada karyawan perusahaan dan kepada masyarakat sekitar. Terdapat bukti pelaksanaan sosialisasi berupa Berita Acara Pelaksanaan, dilengkapi daftar hadir peserta, dan foto kegiatan. Sosialisasi secara informal disampaikan melalui media poster yang dipasang di tempat yang mudah terbaca seluruh karyawan. Kegiatan sosialisasi visi dan misi perusahaan telah dilakukan pada 6 (enam) Desa dari total 7 (tujuh) Desa sekitar, dan belum mewakili seluruh elemen yang ada di masyarakat.
Verifier 1.2.3. Kesesuaian visi, misi dengan implementasi PHPL	Sedang	Berdasarkan dokumen RKT 2019/2020 diketahui terdapat implementasi PHPL skema KemenLHK (aspek Prasyarat, kelola produksi, kelola ekologi dan kelola lingkungan) pada RKT 2018, namun hanya sebagian sesuai dengan visi, misi dan tujuan perusahaan. Tingkat implementasi kelestarian fungsi produksi, fungsi ekologi dan fungsi sosial hanya sebagian terealisasi
Indikator 1.3. Jumlah dan kecukupan tenaga profesional bidang kehutanan pada seluruh tingkatan untuk mendukung pemanfaatan implementasi penelitian, pendidikan dan latihan.	Baik	
Verifier 1.3.1.	Baik	PT. Selaras Abadi Utama sudah memenuhi

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Keberadaan tenaga profesional bidang kehutanan (sarjana kehutanan dan tenaga teknis menengah kehutanan) di lapangan pada setiap bidang kegiatan pengelolaan hutan sesuai ketentuan yang berlaku		kewajiban mempekerjakan tenaga teknis kehutanan sesuai Permenhut Nomor: P.54/Menhut-II/2014 tanggal 27 Agustus 2014 dan Perdirjen PHPL Nomor P.16/PHPL-IPHH/2015 tanggal 24 November 2015. Dari segi pemenuhan jenis kualifikasinya sudah memenuhi ke 5 bidang/jenis kualifikasi GANIS-PHPL yaitu (Kurpet., Canhut., Nenhut., Binhut. dan PKB-R). Sedangkan jumlah GANISPHPL secara kumulatif sudah mencapai 16 orang dari persyaratan minimal sebanyak 6 orang (266,67%).
Verifier 1.3.2. Peningkatan kompetensi SDM	Baik	PT. Selaras Abadi Utama telah melaksanakan kegiatan peningkatan kompetensi SDM (GANISPHPL dan Non GANISPHPL). Untuk tahun 2018 dan tahun 2019 (s/d April) realisasi peningkatan SDM GANISPHPL (Penyegaran dan Penilaian Kinerja) mencapai 100%, sedangkan peningkatan SDM Non GANISPHPL sebesar 62,50%, sehingga persentase rata-rata mencapai 81,25%.
Verifier 1.3.3. Ketersediaan dokumen ketenagakerjaan	Baik	Pemegang izin dapat menunjukkan kelengkapan dokumen ketenagakerjaan berupa; Data Tenaga Kerja, Laporan ketenagakerjaan kepada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau, Daftar Wajib Lapor Ketenagakerjaan kepada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau, Surat Perjanjian Kerja (PKWTT dan Borongan), Kelengkapan perangkat Hubungan Industrial mencakup Peraturan Perusahaan periode 2018-2020, P2K3, Serikat pekerja berafiliasi SP2RL, P3K, Klinik Pengobatan, BPJS Ketenagakerjaan, BPJS Kesehatan Pekerja dan Asuransi Kesehatan bekerjasama dengan Margie Andalan.
Indikator 1.4. Kapasitas dan mekanisme untuk perencanaan pelaksanaan pemantauan periodik, evaluasi dan penyajian umpan balik mengenai kemajuan pencapaian (kegiatan) IUPHHK-HTI	Baik	
Verifier 1.4.1 Kelengkapan unit kerja perusahaan dalam kerangka PHPL	Baik	PT. Selaras Abadi Utama telah menetapkan Struktur Organisasi dan Job description (terbaru) berdasarkan SK. Direktur No. 002/SK-OC/SAU/IV/2019 tanggal 01 April 2019 tentang Penetapan Struktur Organisasi dan Job Description. Pada struktur organisasi pemegang izin terdapat 6 (enam) tingkatan jabatan dari tertinggi Direktur, SPI, Kepala Lapangan, Bagian, Mandor dan Staff. Kelengkapan unit kerja perusahaan dalam kerangka PHPL Skema KemenLHK terbagi dengan jelas mulai tingkat Kepala Lapangan yang membawahi Bagian Pemanenan, Penanaman, Perencanaan, K3L, Administrasi Umum, dan Humas. Hasil telaah terhadap struktur organisasi telah sesuai dengan

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		prinsip-prinsip PHL (kelestarian kelola produksi, kelestarian kelola lingkungan dan kelestarian kelola sosial).
Verifier 1.4.2 Keberadaan perangkat Sistem Informasi Manajemen dan tenaga pelaksana	Baik	Pemilik izin telah memiliki kelengkapan perangkat keras dan perangkat lunak pendukung terselenggaranya SIM. Terdapat perangkat keras jaringan internet untuk menjalankan aplikasi berbasis web baik internal maupun eksternal khususnya yang dikembangkan KemenLHK. Pada saat ini pemegang izin telah berhasil mengimplementasikan aplikasi SI-PUHH-online, Link PNBP-online (SIMPONI), dan SEHATI. Keberadaan perangkat pendukung terselenggaranya SIM telah didukung operator/tenaga pelaksana yaitu : Sugeng R. Wijoyo sebagai Operator SIPUHH dan SI-PNBP sesuai Surat Keputusan Direktur No. 12/SK/SAU/III/2016 tanggal 29 Maret 2016 tentang Pengangkatan Karyawan Perusahaan Sebagai Operator Sistem Informasi Penatausahaan Hasil Hutan (SI-PUHH) dan Sistem Informasi Manajemen Penerimaan Negara Bukan Pajak (SI-PNBP) atau SIMPONI serta SEHATI sesuai Perdirjen PHPL Nomor : P.10/PHPL/UHP/PHPL.1/3/2016.
Verifier 1.4.3 Keberadaan SPI/ <i>internal auditor</i> dan efektifitasnya	Baik	PT Selaras Abadi Utama telah memiliki organisasi SPI/Internal auditor dan sumberdaya untuk melaksanakan kegiatan pengawasan internal. Mekanisme pengawasan dilakukan melalui sistem PIMS, SIA, Visiting Agent, dan IMS yang mencakup seluruh tahapan kegiatan operasional. Organisasi SPI/Internal auditor telah berjalan efektif untuk mengontrol seluruh tahapan kegiatan.
Verifier 1.4.4 Adanya tindakan pencegahan dan perbaikan manajemen berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi.	Baik	Berdasarkan laporan hasil SPI terdapat tiga unsur monev. dinamakan 1). Summary SIA performance index dan skor per departemen nilai tertinggi dicapai departemen Harvesting dan terendah diarah departemen SGR, 2). Summary SIA Estate Sijunjung masuk kategori Baik dan 3). Ceklist SIA bagian Pemanenan, Perencanaan, Penanaman, K3L, Administrasi umum dan Humas. Pada masing-masing departemen dirinci Item, Kriteria skor dan bobot skor. Pada temuan per item seluruh departemen dengan indikator skor (ada/kurang lengkap dan tidak ada), terdapat bukti sebagian tindakan perbaikan manajemen baik dalam bentuk perbaikan dokumen maupun perbaikan fisik serta tindakan pencegahan yang disampaikan secara struktural sesuai tanggungjawabnya.
Indaktor 1.5. Persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan (PADIATAPA)	Sedang	
Verifier 1.5.1. Persetujuan rencana penebangan melalui	Baik	Terdapat bukti sosialisasi dan persetujuan dari masyarakat berupa : 1) Berita Acara Sosialisasi RKT 2019/2020 kepada masyarakat Desa Ransang

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
peningkatan pemahaman, keterlibatan, pencatatan proses dan diseminasi isi kandungannya		dan Desa Sei Ara; 2) Kerja Sama/MoU antara PT Selaras Abadi Utama dengan koperasi masyarakat yang dituangkan dalam bentuk Akta Notaris (H. Riyanto, SH.Mkn); 3) Addendum Perjanjian Kerjasama Pengusahaan Hutan antara PT Selaras Abadi Utama dengan Koperasi Masyarakat yaitu adanya pembagian hasil (fee kompensasi) sebesar Rp 14.000,-/ton untuk masyarakat desa dan Rp 2000,-/ton untuk pengurus koperasi dari hasil produksi kayu sesuai luas wilayah administrasi desa di dalam areal. Dengan demikian kegiatan RKT yang akan mempengaruhi kepentingan hak-hak masyarakat setempat telah memperoleh persetujuan atas dasar informasi awal yang memadai
Verifier 1.5.2. Persetujuan dalam proses tata batas	Sedang	<p>Terdapat persetujuan proses tata batas dari : 1) Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan; 2) Kepala BPKH Wilayah XIX Pekanbaru; 3) IUPHHK Lain yang berbatasan; 4) Pihak terkait Lainnya.</p> <p>Terdapat sebagian masyarakat di 7 (tujuh) Desa yang mengklaim areal di dalam areal kerja, dengan demikian dapat diartikan hanya sebagian (50%) masyarakat mengakui batas areal kerja PT. Selaras Abadi Utama.</p> <p>Selanjutnya dilakukan pembobotan : 1) Persetujuan proses tata batas dari para pihak (4 pihak) bobot 50; 2) Persetujuan proses tata batas dari masyarakat (7 Desa) diberi bobot 50.</p> <p>Dengan demikian terdapat persetujuan dalam proses tata batas dari para pihak atas penataan batas areal kerja yang telah direalisasikan di lapangan sebesar 75%.</p>
Verifier 1.5.3. Persetujuan dalam proses dan pelaksanaan CSR/CD	Sedang	<p>Program CD tahun 2018 telah mendapat persetujuan 100% para pihak yaitu pada 7 (tujuh) desa binaan berupa dokumen BAP Sosialisasi CD Program. PT Selaras Abadi Utama telah merealisasikan program Community Development sebesar Rp. 48.240.000 dari rencana Rp 22.000.000 atau realisasinya mencapai 219,09% dalam bentuk materiil maupun non materiil seperti bantuan sarana prasarana PAUD, bantuan alat olah raga, dan perlengkapan kantor. Dengan demikian program CD pemegang izin tahun 2018 telah mencapai rata-rata 164,54%, namun terdapat catatan penting bahwa dalam pelaksanaan sosialisasi tidak melibatkan seluruh elemen yang ada di masyarakat..</p>
Verifier 1.5.4. Persetujuan dalam proses penetapan kawasan lindung	Sedang	<p>Terdapat bukti persetujuan proses penetapan kawasan lindung dari 9 (sembilan) pihak yang telah menyetujui penetapan kawasan lindung yaitu : 1) Dirjen PHPL dalam Pengesahan RKUPHHK-HTI; Direktur PT. Selaras Abadi Utama dalam SK. Penetapan Fungsi Lindung Kawasan Ekosistem</p>

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		<p>Gambut; 3) Seluruh masyarakat di 7 (tujuh) Desa terdampak sesuai Berita Acara Pengakuan Kawasan Lindung PT. Selaras Abadi Utama.</p> <p>Dengan demikian, terdapat 9 (sembilan) pihak yang memberikan persetujuan penetapan kawasan lindung dari 9 (sembilan) pihak yang terkait (100%) untuk 95,37% kawasan lindung yang sudah dilakukan penandaan batas di lapangan, sehingga diperoleh persentase sebesar 95,37%.</p>
2. Produksi		
Indikator 2.1. Penataan areal kerja jangka panjang dalam pengelolaan hutan lestari.	Baik	
Verifier 2.1.1. Keberadaan dokumen rencana jangka panjang (<i>management plan</i>) yang telah disetujui oleh pejabat yang berwenang.	Sedang	PT Selaras Abadi Utama telah memiliki dokumen RKUPHHK-HT Periode 2018-2027 berdasarkan tata ruang HTI sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.17/MENLHK/SETJEN/KUM.1/2/2017 yang disetujui berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor SK 974/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/3/2018 dan dokumen Penyesuaian RKUPHHK-HTI Periode 2018 – 2027 yang disetujui oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan sesuai SK Nomor : SK.8511/MenLHK-PHPL/HPH/HPL.1/12/2018 ditetapkan tanggal 31 Desember 2018 dan berlaku sampai dengan 31 Desember 2019, namun penyusunan RKUPHHK-HTI dikenai peringatan oleh KLHK.
Verifier 2.1.2. Kesesuaian implementasi penataan areal kerja di lapangan dengan rencana jangka panjang.	Sedang	Penataan areal kerja Blok RKT Tahun 2018/2019 sesuai dengan peta RKUPHHK-HT, namun Blok RKT Tahun 2019/2020 sebagian belum sesuai dengan peta RKUPHHK-HTI periode 2018-2027 dan kesesuaian untuk kedua RKT sebesar 75%.
Verifier 2.1.3. Pemeliharaan batas blok dan petak/compartemen kerja.	Baik	Tanda batas blok dan petak RKT Tahun 2018/2019 dan 2019/2020 PT Selaras Abadi Utama seluruhnya terlihat jelas di lapangan.
Indikator 2.2. Tingkat pemanenan lestari untuk setiap jenis hasil hutan kayu utama dan nir kayu pada setiap tipe ekosistem	Baik	
Verifier 2.2.1. Terdapat data potensi tegakan per tipe ekosistem yang ada (berbasis IHMB/ Survei Potensi, ITSP, Risalah Hutan)	Baik	PT Selaras Abadi Utama telah memiliki data potensi hutan tanaman jenis <i>A. crassicarpa</i> berdasarkan hasil ITSP dalam 3 tahun terakhir potensi tegakan hutan tanaman yaitu sebesar 157,54 m ³ /ha (RKT Tahun 2017/2018), 149,59 m ³ /ha (RKT 2018/2019) dan 148,1 m ³ /ha (RKT 2019/2020).

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Verifeir. 2.2.2. Terdapat informasi tentang riap tegakan	Baik	PT Selaras Abadi Utama telah melakukan pengukuran riap tegakan hutan tanaman <i>A. crassicarpa</i> pada ekosistem hutan rawa gambut dan sudah dianalisis.
Verifier 2.2.3. Terdapat perhitungan internal/self JTT berbasis data potens/hasil inventarisasi dan kondisi kemampuan pertumbuhan tegakan.	Sedang	PT Selaras Abadi Utama telah membuat target tebangan RKT Tahun 2018/2019 sebesar 365.610 m ³ dan RKT Tahun 2019/2020 sebesar 776.270 m ³ sesuai PHI, namun tidak didasarkan kepada hasil analisis riap tegakan.
Indikator 2.3. Pelaksanaan penerapan tahapan sistem silvikultur untuk menjamin regenerasi hutan	Baik	
Verifier 2.3.1. Ketersediaan SOP seluruh tahapan kegiatan sistem silvikultur	Baik	PT Selaras Abadi Utama mempunyai SOP yang lengkap dan sesuai dengan system silvikultur THPB dan sesuai dengan pedoman pelaksanaan yaitu Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor P.11/Menhut-II/2009.
Verifier 2.3.2. Implementasi SOP seluruh tahapan kegiatan sistem silvikultur	Sedang	PT Selaras Abadi Utama telah mengimplementasikan SOP system silvikultur sebagian besar, namun belum seluruhnya.
Verifier 2.3.3. Tingkat kecukupan potensi tegakan sebelum masak tebang.	Baik	Potensi tegakan hutan tanaman jenis <i>A. crassicarpa</i> di PT Selaras Abadi Utama \geq 120 m ³ /ha yaitu rata-rata untuk tiga tahun sebesar 151,74 m ³ /ha.
Verifier 2.3.4. Tingkat kecukupan potensi permudaan	Baik	Rata-rata pertumbuhan tanaman RKT tahun 2018/2019 dan 2019/2020 pada umur 18 bulan di areal PT Selaras Abadi Utama sebesar 96,5%.
Indikator 2.4. Ketersediaan dan penerapan teknologi ramah lingkungan untuk pemanfaatan hasil hutan kayu.	Baik	
Verifier 2.4.1. Ketersediaan prosedur pemanfaatan/ pengelolaan hutan ramah lingkungan	Baik	PT Selaras Abadi Utama telah memiliki SOP pemanfaatan/pengelolaan hutan ramah lingkungan dengan No SOP-SAU-NEN-009 dan isinya sesuai dengan karakteristik kondisi setempat.
Verifier 2.4.2. Penerapan teknologi ramah lingkungan	Baik	PT Selaras Abadi Utama telah mengimplementasikan porsedur penebangan ramah lingkungan pada seluruh tahapan kegiatan pemanenan hasil.
Verifier 2.4.3. Limbah pemanfaatan hutan minimal	Baik	Faktor eksploitasi kayu tanaman <i>A. crassicarpa</i> PT Selaras Abadi Utama Tahun 2018/2019 sebesar 99,74%.
Indikator 2.5. Realisasi penebangan sesuai dengan rencana kerja penebangan/pemanenan/ pemanfaatan pada areal kerjanya	Sedang	
Verifier 2.5.1.	Sedang	PT Selaras Abadi Utama telah memiliki

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Keberadaan dokumen rencana kerja jangka pendek (RKT) yang disusun berdasarkan rencana kerja jangka panjang (RKU) dan disahkan sesuai peraturan yang berlaku (Dinas Prov, <i>self approval</i>).		dokumen RKT 2018/2019 dan RKT 2019/2020 yang disahkan oleh pejabat yang berwenang secara <i>self approval</i> serta dokumen RKUPHHK-HTI yang disahkan oleh pejabat yang berwenang, dan terdapat dokumen RKT Tahun 2018/2019 dan RKT 2019/2020 lebih dari 50% yang disusun berdasarkan RKUPHHK-HTI.
Verifier 2.5.2. Kesesuaian peta kerja dalam rencana jangka pendek dengan rencana jangka panjang.	Sedang	PT Selaras Abadi Utama telah membuat peta RKT 2018/2019 dan 2019/2020 yang menggambarkan areal yang boleh ditebang dan kawasan lindung yang disahkan oleh pejabat yang berwenang, namun belum seluruhnya sesuai dengan peta RKUPHHK-HTI.
Verifier 2.5.3. Implementasi peta kerja berupa penandaan batas blok tebangan/ dipanen/ dimanfaatkan/ ditanam/ dipelihara beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung (untuk konservasi/ <i>buffer zone</i> / pelestarian plasma nutfah/ religi/ budaya/ sarana prasarana dan, penelitian dan pengembangan).	Baik	PT Selaras Abadi Utama telah mengimplementasikan peta kerja RKT 2018/2019 dan RKT 2019/2020 di lapangan berupa penandaan batas blok/petak tebangan dan penandabatasan kawasan lindung.
Verifier 2.5.4. Kesesuaian lokasi, luas, kelompok jenis dan volume panen dengan dokumen rencana jangka pendek.	Sedang	Realisasi volume tebangan total jenis pohon <i>A. crassica</i> di PT Selaras Abadi Utama hanya sebesar 10,07% (RKT 2018/2019) dan 2,42% (RKT 2019/2020) dengan lokasi RKT sesuai.
Indikator 2.6. Kesehatan finansial perusahaan dan tingkat investasi dan reinvestasi yang memadai dan memenuhi kebutuhan dalam pengelolaan hutan, administrasi, penelitian dan pengembangan, serta peningkatan kemampuan sumber daya manusia	Sedang	
Verifier 2.6.1. Kondisi kesehatan finansial	Buruk	Kondisi kesehatan finansial PT Selaras Abadi Utama berdasarkan Laporan keuangan Tahun 2018 liquiditas dan solvabilitasnya di bawah 100% dan rentabilitasnya negative.
Verifier 2.6.2. Realisasi alokasi dana yang cukup berdasarkan laporan penatausahaan keuangan yang dibuat sesuai dengan Pedoman Pelaporan Keuangan Pemanfaatan Hutan Produksi (yang telah diaudit oleh akuntan publik).	Baik	Realisasi alokasi dana untuk kegiatan pengelolaan Hutan di PT Selaras Abadi Utama Tahun 2018 tercapai di atas 80% yaitu 108,96%.
Verifier 2.6.3. Realisasi alokasi dana yang proporsional	Sedang	Alokasi dana untuk seluruh bidang kegiatan di PT Selaras Abadi Utama Tahun 2018 kurang proporsional nilainya antara 1 – 38%.
Verifier 2.6.4. Realisasi pendanaan yang lancar	Sedang	Realisasi pendanaan untuk kegiatan pengelolaan hutan di PT Selaras Abadi Utama lancar, namun belum sesuai dengan tata

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		waktu.
Verifier 2.6.5. Modal yang ditanamkan (kembali) ke hutan	Sedang	PT Selaras Abadi Utama telah menanamkan modal untuk kegiatan penanaman dan pemeliharaan tanaman sebesar 80,82%.
Verifier 2.6.6. Realisasi kegiatan fisik penanaman/ pembinaan hutan	Buruk	Realisasi penanaman tanaman pokok RKT Tahun 2018/2019 di PT Selaras Abadi Utama tercapai rata-rata sebesar 3,20% untuk tanaman pokok dan tanaman kehidupan.
3. Ekologi		
Indikator 3.1. Keberadaan, kemantapan dan kondisi kawasan dilindungi pada setiap tipe hutan	Baik	
Verifier 3.1.1. Luasan kawasan dilindungi	Baik	PT Selaras Abadi Utama telah merealisasikan alokasi kawasan lindung sesuai dengan dokumen RKUPHHK-HTI tahun 2018 – 2027 yang telah disahkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, melalui Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK.974/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/3/2018 tanggal 5 Maret 2018 dan Penyesuaian RKUPHHK-HTI Periode 2018 – 2027 Tahun Kegiatan 2018 – 2019 yang telah disahkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, melalui Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK.8511/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/12/2018 tanggal 10 Desember 2018 yaitu terdiri dari Sempadan Sungai seluas 741 Ha, Buffer Zona 305 Ha, KPPN seluas 300 Ha, KPSL 300 Ha, kawasan lindung lainnya 276 Ha. Selain itu berdasarkan Tata Ruang Penyesuaian RKUPHHK-HTI Periode 2018 – 2027 Tahun Kegiatan 2018 – 2019 diketahui bahwa pada areal IUPHHK-HTI PT Selaras Abadi Utama terdapat Kubah Gambut seluas 244 Ha yang berada di dalam kawasan lindung
Verifier 3.1.2. Penataan kawasan dilindungi (persentase yang telah ditandai, tanda batas dikenali).	Baik	PT Selaras Abadi Utama telah melakukan penandaan batas kawasan dilindungi di lapangan sebesar 95,37%. Selanjutnya dilakukan kegiatan perawatan dan pemeliharaan panataan batas kawasan dilindungi setiap tahun sesuai RKT tahun berjalan..
Verifier 3.1.3. Kondisi penutupan kawasan dilindungi	Sedang	Berdasarkan hasil interpretasi pada Citra Satelit Sentinel Tile Number T47NRA liputan 6 Mei 2019, menunjukkan bahwa kondisi penutupan lahan di kawasan lindung yang berhutan mencakup 64,10% dari total kawasan dilindungi

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Verifier 3.1.4. Pengakuan para pihak terhadap kawasan dilindungi	Sedang	Sosialisasi dan pengakuan terhadap keberadaan kawasan lindung ke masyarakat telah dilakukan di 7 desa dari total 7 desa yang berada di sekitar PT Selaras Abadi Utama, Tetapi secara substansi pengakuan masyarakat terhadap keberadaan kawasan lindung yang berada di areal IUPHHK-HTI PT Selaras Abadi Utama belum seluruhnya mengakui hal ini bisa dilihat berdasarkan hasil pengamatan lapangan di Sempadan Sungai Kerumutan sebagian besar kawasan lindung Sempadan Sungai Kerumutan sudah berubah menjadi kebun karet dan sawit masyarakat. Selain itu kegiatan sosialisasi yang telah dilakukan di beberapa desa belum melibatkan seluruh lapisan masyarakat terwakili, kegiatan sosialisasi hanya dihadiri oleh perangkat desa saja
Verifier 3.1.5. Laporan pengelolaan kawasan lindung hasil tata ruang areal/land scaping sesuai RKL/RPL dan/atau tata ruang yang ada di dalam RKU.	Sedang	Laporan pengelolaan kawasan lindung telah tersedia dan termuat dalam Laporan Pelaksanaan Izin Lingkungan yang dibuat tiap semester tetapi laporan pengelolaan kawasan lindung masih bersifat umum belum secara spesifik membahas tentang pengelolaan pada masing-masing kawasan lindung yang ada di areal kerja PT Selaras Abadi Utama
Indikator 3.2. Perlindungan dan pengamanan hutan	Baik	
Verifier 3.2.1. Ketersediaan prosedur perlindungan yang sesuai dengan jenis-jenis gangguan yang ada	Baik	PT Selaras Abadi Utama telah memiliki sejumlah prosedur pengamanan dan perlindungan hutan dari berbagai jenis gangguan yang ada yaitu meliputi: kegiatan penanganan illegal logging, perambahan lahan, perburuan satwa liar, penanganan kebakaran hutan dan lahan, serta penanganan terhadap hama penyakit
Verifier 3.2.2. Sarana prasarana perlindungan gangguan hutan	Baik	PT Selaras Abadi Utama telah memiliki sarana dan prasarana perlindungan dan pengamanan hutan khususnya sarana dan prasarana untuk pemadam kebakaran dan lahan sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor P.32/Menlhk/Setjen/Kum.1/3/2016 yang meliputi sarana prasarana pencegahan, sarana prasarana pemadaman dan sarana prasarana lainnya dalam kondisi baik, dengan jumlah dan jenis sarana prasarana tersebut seluruhnya telah sesuai dengan ketentuan
Verifier 3.2.3. SDM perlindungan hutan	Baik	PT Selaras Abadi Utama telah memiliki SDM untuk pengamanan dan perlindungan hutan, yaitu tersedia SDM security untuk

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		pengamanan dan perlindungan hutan, SDM untuk monitoring hama dan penyakit, dan SDM regu pemadam kebakaran hutan dan lahan dengan jumlah dan kompetensi telah sesuai dengan ketentuan. Selain itu SDM untuk penanganan konflik juga telah tersedia yaitu pada bagian Humas sebanyak dua orang
Verifier 3.2.4. Implementasi perlindungan gangguan hutan (preemptif/ preventif/ represif)	Sedang	Implementasi penanggulangan gangguan terhadap hutan seperti penanganan terhadap perambah yang berada di dalam areal konsesi, belum sepenuhnya berhasil sehingga aktifitas-aktifitas tersebut masih berlangsung
Indikator 3.3. Pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air akibat pemanfaatan hutan	Baik	
Verifier 3.3.1. Ketersediaan prosedur pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah & air	Baik	PT Selaras Abadi Utama telah memiliki beberapa prosedur terkait pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air yang mencakup pengelolaan dan pemantauan terhadap seluruh jenis dampak akibat pemanfaatan hutan yang mencakup beberapa prosedur terkait pemantauan debit dan kualitas air, pemantauan <i>peat subsidence</i> , pemantauan tinggi muka air, pengelolaan limbah B3, penanganan tumpahan bahan bakar, pelumas dan bahan kimia, dan monitoring lapisan pirit
Verifier 3.3.2. Sarana pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air	Baik	PT Selaras Abadi Utama telah memiliki beberapa sarana pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air sesuai dengan dokumen perencanaan RKL RPL dan SOP, yaitu telah memiliki sarana pengamatan debit dan kualitas air sungai, pemantauan tinggi muka air, pemantauan <i>peat subsidence</i> , pemantauan lapisan pirit, dan sarana penyimpanan sementara limbah B3
Verifier 3.3.3. SDM pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air.	Baik	PT Selaras Abadi Utama telah memiliki personil untuk menangani pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air, jumlah SDM yang menangani pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air secara jumlah dan kualifikasi mencukupi dan sesuai ketentuan yaitu telah berkualifikasi GANISPHPL BINHUT
Verifier 3.3.4. Rencana dan implementasi pengelolaan dampak terhadap tanah dan air (teknis sipil dan vegetatif)	Baik	Terdapat dokumen perencanaan pengelolaan dampak terhadap tanah dan air berupa dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan. Implementasi kegiatan pengelolaan dampak terhadap tanah dan air (teknis sipil dan vegetatif) telah dilakukan di lapangan sesuai

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		dengan dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan
Verifier 3.3.5. Rencana dan implementasi pemantauan dampak terhadap tanah dan air.	Baik	Terdapat dokumen perencanaan berupa Rencana Pemantauan Lingkungan serta SOP. Implementasi kegiatan pemantauan dampak terhadap tanah dan air telah dilaksanakan di lapangan sesuai dengan dokumen perencanaan, yaitu berupa pemantauan tinggi muka air, penurunan permukaan gambut (peat subsidence), kesuburan tanah, oksidasi pirit, kualitas air sungai, dan debit air sungai
Verifier 3.3.6. Dampak terhadap tanah dan air.	Sedang	Terdapat indikasi terjadinya dampak yang besar dan penting terhadap tanah dan air seperti penurunan permukaan gambut, penurunan kualitas air, sedimentasi, tetapi telah terdapat upaya dari PT Selaras Abadi Utama untuk mengelola dampak yang ditimbulkan sesuai ketentuan
Indikator 3.4. Identifikasi spesies flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka (<i>endangered</i>), jarang (<i>rare</i>), terancam punah (<i>threatened</i>) dan endemik	Baik	
Verifier 3.4.1. Ketersediaan prosedur identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik mengacu pada perundangan/ peraturan yang berlaku.	Baik	PT Selaras Abadi Utama telah tersedia SOP tentang kegiatan identifikasi spesies flora dan fauna yang telah disahkan oleh Direktur, dan SOP tersebut telah mencakup seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik, yaitu mencakup jenis-jenis pohon, palm, epifit dan liana, tumbuhan bawah, mamalia, burung, serangga, ikan, reptil dan amphi.
Verifier 3.4.2. Implementasi kegiatan identifikasi.	Sedang	Terdapat implementasi identifikasi flora dan fauna tetapi belum mencakup seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal PT Selaras Abadi Utama, identifikasi flora hanya mencakup pada jenis-jenis pohon dan belum mencakup pada jenis-jenis tumbuhan bawah, anggrek, dan palm-palm-an, sedangkan identifikasi fauna telah mencakup pada kelompok jenis mamalia, burung, reptil, dan serangga, selain itu identifikasi jenis-jenis flora dan fauna belum mencakup seluruh areal kawasan lindung di areal PT Selaras Abadi Utama.
Indikator 3.5. Pengelolaan flora untuk : a. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak;	Sedang	

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
b. Perlindungan terhadap species flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik		
Verifier 3.5.1. Ketersediaan prosedur pengelolaan flora yang dilindungi mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku.	Baik	Prosedur kegiatan pengelolaan flora telah mencakup terhadap semua jenis flora yang dilindungi baik itu dilindungi secara regulasi, <i>IUCN Redlist</i> maupun <i>CITES appendix</i> . Selain itu SOP pengelolaan flora telah berpedoman kepada Peraturan Pemerintah No. 7 tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis-Jenis Tumbuhan dan Satwa
Verifier 3.5.2. Implementasi kegiatan pengelolaan flora sesuai dengan yang direncanakan	Sedang	Implementasi pengelolaan flora belum mencakup seluruh jenis flora yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal PT Selaras Abadi Utama.
Verifier 3.5.3. Kondisi spesies flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik.	Sedang	Masih terdapat gangguan terhadap kondisi sebagian species flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang izin berupa klaim lahan untuk kebun.
Indikator 3.6. Pengelolaan fauna untuk : a. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak; b. Perlindungan terhadap species fauna dilindungi dan/atau jarang, langka, terancam punah dan endemik	Sedang	
Verifier 3.6.1. Ketersediaan prosedur pengelolaan fauna yang dilindungi mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku, dan tercakup kegiatan perencanaan, pelaksana, kegiatan, dan pemantauan).	Baik	SOP kegiatan pengelolaan fauna telah mencakup terhadap semua jenis fauna yang dilindungi baik itu dilindungi secara regulasi, <i>IUCN Redlist</i> maupun <i>CITES appendix</i> . Selain itu SOP pengelolaan fauna telah berpedoman kepada Peraturan Pemerintah No. 7 tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis-Jenis Tumbuhan dan Satwa
Verifier 3.6.2. Realisasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan fauna sesuai dengan yang direncanakan.	sedang	Terdapat implementasi pengelolaan fauna tetapi tidak mencakup kegiatan pengelolaan secara keseluruhan sesuai dengan ketentuan terhadap jenis-jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal PT Selaras Abadi Utama.
Verifier 3.6.3. Kondisi species fauna dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik.	Sedang	Masih terdapat gangguan terhadap kondisi sebagian species satwa/fauna dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang izin, yaitu berupa kerusakan habitat akibat pembukaan kebun.

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
4. Sosial		
Indikator 4.1. Kejelasan deliniasi kawasan operasional perusahaan/ pemegang izin dengan kawasan masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat	Sedang	
Verifier 4.1.1 Ketersediaan dokumen/ laporan mengenai pola penguasaan dan pemanfaatan SDA/SDH setempat, identifikasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat, dan rencana pemanfaatan SDH oleh pemegang izin	Sedang	PT Selaras Abadi Utama memiliki sebagian dokumen/laporan mengenai pola penguasaan dan pemanfaatan SDA/SDH, identifikasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat dan rencana pemanfaatan SDH. Progres untuk mengidentifikasi masyarakat yang melakukan kegiatan penguasaan lahan belum seluruhnya dilakukan sehingga data belum lengkap.
Verifier 4.1.2 Tersedia mekanisme pembuatan batas/rekonstruksi batas kawasan secara partisipatif dan penyelesaian konflik batas kawasan.	Sedang	PT Selaras Abadi Utama memiliki mekanisme penataan batas/rekonstruksi batas kawasan dan penyelesaian konflik batas yang dituangkan dalam Prosedur Perencanaan dan Status Tata Ruang Hutan Tanaman Nomor SOP- SAU-CAN-001 revisi 3 tahun 2015 dan Prosedur Protokol Resolusi Konflik No. SAU-SOP-HUM-008 revisi 4 tahun 2017. Prosedur tersebut belum seluruhnya diketahui dan disepakati oleh para pihak dan belum tersedia Instruksi Kerja terkait tata batas partisipatif untuk menentukan kejelasan batas antara areal yang dikelola oleh masyarakat.
Verifier 4.1.3 Tersedia mekanisme pengakuan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam perencanaan pemanfaatan SDH	Baik	PT Selaras Abadi Utama telah memiliki mekanisme pengakuan hak-hak dasar masyarakat setempat dalam pemanfaatan SDH yang legal, lengkap dan jelas diantaranya dituangkan dalam Prosedur Pengajuan dan Pelaksanaan Program No. SOP-SAU-HUM-003 revisi 1, Prosedur Program Pengembangan Perekonomian Pedesaan No.SOP-SAU-HUM-004, dan Prosedur Inventarisasi dan Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) No. SOP-SAU-CAN-011 revisi 0 tanggal 6 Maret 2017.
Verifier 4.1.4 Terdapat batas yang memisahkan secara tegas antara kawasan/ areal kerja unit manajemen dengan kawasan kehidupan masyarakat.	Sedang	PT Selaras Abadi Utama memiliki luas areal konsesi sesuai SK Menteri Kehutanan No. SK.215/Men-Hut-II/2007 dengan luas \pm 13.600 Ha namun tata batas konsesi belum seluruhnya temu gelang. Terdapat kegiatan penguasaan masyarakat di dalam areal berupa kebun, pemukiman dan fasilitas sosial seluas 2.621 Ha, dimana sebagian besar areal belum terdapat penyelesaian dan penandaan batas di lapangan. Sehingga batas dan luas areal

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		konsesi dengan areal yang dikelola masyarakat belum seluruhnya jelas.
Verifier 4.1.5 Terdapat persetujuan para pihak atas luas dan batas areal kerja IUPHHK/ KPH	Sedang	PT Selaras Abadi Utama dalam kegiatan operasionalnya telah bekerjasama dengan 7 (tujuh) lembaga koperasi yang berada di wilayah desa binaan, namun potensi konflik terkait penguasaan lahan oleh masyarakat masih berlangsung. Terdapat rencana alokasi tanaman kehidupan pada areal klaim namun belum terdapat kesepakatan penyelesaian konflik tersebut, dengan demikian masih ada pihak masyarakat yang belum sepenuhnya menyetujui luas dan batas areal konsesi.
Indikator 4.2. Implementasi tanggung jawab sosial perusahaan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku	Baik	
Verifier 4.2.1 Ketersediaan dokumen yang menyangkut tanggung jawab sosial pemegang izin sesuai dengan peraturan perundangan yang relevan/ berlaku.	Baik	PT Selaras Abadi Utama telah memiliki dokumen yang menyangkut tanggung jawab sosial dengan lengkap yang tertuang dalam dokumen legalitas, diantaranya dokumen RKUPHHK-HTI Periode Tahun 2018-2027, RKT Tahun 2018 dan Tahun 2019, RAKP Tahun 2018 dan Tahun 2019, Laporan Tahunan Pelaksanaan Community Development Tahun 2018 dan kesepakatan pembayaran fee kompensasi kayu dengan lembaga koperasi masyarakat di 7 (tujuh) desa binaan.
Verifier 4.2.2 Ketersediaan mekanisme pemenuhan kewajiban sosial pemegang izin terhadap masyarakat	Baik	PT Selaras Abadi Utama telah memiliki mekanisme pemenuhan kewajiban sosial terhadap masyarakat yang dituangkan diantaranya dalam Prosedur Pengajuan dan Pelaksanaan Program No. SOP-SAU-HUM-003, Prosedur Program Pengembangan Perekonomian Pedesaan No. SOP-SAU-HUM-004 dan Prosedur Program Pengembangan Infrastruktur Sosial No. SOP-SAU-HUM-005 serta kesepakatan dengan koperasi yang berada di 7 wilayah desa binaan.
Verifier 4.2.3 Kegiatan sosialisasi kepada masyarakat mengenai hak dan kewajiban pemegang izin terhadap masyarakat dalam mengelola SDH	Sedang	PT Selaras Abadi Utama telah memiliki bukti kegiatan sosialisasi terhadap desa sekitar areal yang meliputi Karhutla, illegal logging, perambahan, Visi Misi, CD Program, Penanganan Konflik dan Penanganan Keluhan Masyarakat. Pada tahun 2018 sosialisasi dilaksanakan di 7 (tujuh) desa binaan namun sasaran sosialisasi belum seluruhnya dihadiri oleh seluruh perwakilan masyarakat desa dan belum seluruhnya materi sosialisasi dipahami

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		dengan baik.
Verifier 4.2.4 Realisasi pemenuhan tanggung jawab sosial terhadap masyarakat/ implementasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam pengelolaan SDH.	Baik	Kegiatan operasional PT Selaras Abadi Utama pada RKT 2018/2019 mengalami kendala cuaca dan kebijakan pengelolaan ekosistem gambut sehingga produksi relatif rendah. Kegiatan produksi aktif pada bulan Januari 2019, fee kompensasi kayu akasia menjadi hak Koperasi Desa Sungai Ara dan Desa Rangsang, namun saat ini masih belum diajukan invoice sehingga belum ada pembayaran. Program Community Development pada tahun 2018 telah dilakukan dengan realisasi sebesar Rp 48.240.000,- dari Rp 22.000.000,- yang direncanakan (219,27%). Terdapat bukti yang lengkap yang dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima Bantuan.
Verifier 4.2.5 Ketersediaan laporan/ dokumen terkait pelaksanaan tanggung jawab sosial pemegang izin termasuk ganti rugi.	Baik	PT Selaras Abadi Utama telah memiliki laporan/dokumen terkait pelaksanaan tanggung jawab sosial kepada masyarakat dengan lengkap yang meliputi Laporan Tahunan/Triwulan Pelaksanaan CD, Monitoring Program CD dan Berita acara serah terima bantuan.
Indikator 4.3. Ketersediaan mekanisme dan implementasi distribusi manfaat yang adil antar para pihak	Sedang	
Verifier 4.3.1 Ketersediaan data dan informasi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat yang terlibat, tergantung, terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH	Sedang	PT Selaras Abadi Utama telah memiliki sebagian data masyarakat yang terlibat, tergantung dan terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH sebanyak 75%, diantaranya data tenaga kerja lokal, data koperasi yang bekerjasama, data kontraktor dan data pemanfaat HHBK. Data yang belum lengkap yaitu analisa keterkaitan desa-desa yang terpengaruh dan data identifikasi klaim lahan di dalam areal konsesi.
Verifier 4.3.2 Ketersediaan mekanisme peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat	Baik	PT Selaras Abadi Utama memiliki mekanisme yang legal mengenai peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat yang berbasis hutan diantaranya SOP Program Pengembangan Perekonomian Pedesaan (SOP-SAU-HUM-004), SOP Program Pengembangan Infrastruktur Sosial (SOP-SAU-HUM-005), Prosedur Inventarisasi dan Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) No. SOP-SAU-CAN-011 revisi 0 tanggal 6 Maret 2017 dan kesepakatan dengan Koperasi di 7 desa binaan.
Verifier 4.3.3	Sedang	PT Selaras Abadi Utama telah memiliki

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Keberadaan dokumen rencana pemegang izin mengenai kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat		dokumen rencana kegiatan peningkatan peran serta dan aktifitas ekonomi masyarakat yang tertuang pada dokumen RKUPHHK-HT Periode Tahun 2018-2027, RKUPHHK-HT Penyesuaian Periode Tahun 2018-2027 dan RKT Tahun 2018/2019 namun pada Rencana Operasional CD Tahun 2018 belum merencanakan bidang ekonomi produktif sehingga program belum lengkap dan jelas terkait dengan keberlanjutannya.
Verifier 4.3.4 Implementasi kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat dan atau masyarakat setempat oleh pemegang izin yang tepat sasaran	Sedang	PT Selaras Abadi Utama telah mengimplementasikan kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat sebesar 34,48% (<50%) dalam bentuk penyerapan tenaga kerja lokal, kontraktor lokal dan kerjasama dengan koperasi. Terkait dengan realisasi tanaman kehidupan, realisasi CD pada bidang ekonomi produktif dan pembinaan kelembagaan koperasi.
Verifier 4.3.5 Keberadaan dokumen/ laporan mengenai pelaksanaan distribusi manfaat kepada para pihak	Baik	PT Selaras Abadi Utama memiliki dokumen/laporan mengenai pelaksanaan distribusi manfaat kepada para pihak dengan lengkap, yang tertuang pada Laporan terkait pembayaran gaji karyawan, Laporan Pelaksanaan Community Development dan Berita Acara Serah Terima Bantuan kepada masyarakat serta bukti pembayaran kewajiban kepada pemerintah.
Indikator 4.4. Keberadaan mekanisme resolusi konflik yang handal	Baik	
Verifier 4.4.1 Tersedianya mekanisme resolusi konflik	Baik	PT Selaras Abadi Utama telah memiliki mekanisme resolusi konflik yang jelas yang dituangkan dalam Prosedur Penanganan Kegiatan Tindakan Ancaman Keamanan No. SOP-SAU-HUM-007, Prosedur Penanganan Kasus Sosial Masyarakat dan Hubungan Para Pihak No. SOP-SAU-HUM-006, Protokol Resolusi Konflik No. SAU-SOP-HUM-008 dan Prosedur Penanganan Keluhan No. SOP-SAU-HUM-010.
Verifier 4.4.2 Tersedia peta konflik	Sedang	PT Selaras Abadi Utama memiliki potensi konflik terkait klaim lahan oleh masyarakat di dalam areal. Kondisi tersebut telah disusun dalam dokumen Pemetaan Potensi dan Resolusi Konflik sesuai Perdirjen PHPL No. P.5/PHPL/UHP/PHPL.1/2/2016 tentang Pedoman Pemetaan Potensi dan Resolusi Konflik namun masih terbatas pada kasus konflik perambahan dan belum dilengkapi dengan rencana resolusi konflik serta belum

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		dilaporkan ke dinas terkait.
Verifier 4.4.3 Adanya kelembagaan resolusi konflik yang didukung oleh para pihak	Baik	PT Selaras Abadi Utama telah memiliki Struktur Organisasi penyelesaian konflik yang dituangkan dalam Keputusan Direktur PT Selaras Abadi Utama No. 03/SK/SAU/II/2018 tanggal 4 Januari 2018 yang telah direvisi dengan SK No. 15/SK/SAU/VI/2019 tentang Struktur Organisasi Resolusi Konflik dan Kelembagaan Resolusi Konflik Lahan PT Selaras Abadi Utama pada tanggal 29 Mei 2019, terkait perubahan personal sesuai dengan perubahan Struktur Organisasi perusahaan terbaru. Tersedia SDM dan pendanaan yang memadai dalam penanganan konflik.
Verifier 4.4.4 Ketersediaan dokumen proses penyelesaian konflik yang pernah terjadi	Baik	PT Selaras Abadi Utama selama setahun terakhir tidak terdapat konflik terbuka dengan masyarakat dan pihak lainnya, hal ini terjadi karena adanya upaya dari perusahaan untuk melakukan pendekatan terhadap masyarakat dan melakukan kegiatan CD serta pemberian pinjaman kepada koperasi masyarakat sesuai pengajuan. Dengan tidak adanya konflik yang terbuka maka penanganan pada tahun 2018 menjadi nihil.
Indikator 4.5. Perlindungan, pengembangan dan peningkatan kesejahteraan tenaga kerja	Baik	
Verifier 4.5.1 Adanya hubungan industrial	Baik	PT Selaras Abadi Utama telah memiliki hubungan industrial yang didasarkan pada Peraturan Perusahaan dan Surat Perjanjian Kerja dengan Karyawan. Peraturan Perusahaan telah diperbaharui yaitu Periode 2018-2020 dan telah disahkan sesuai SK Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau No : KPTS.505/XI/2018 pada tanggal 5 November 2018 yang berlaku 2 tahun. Seluruh ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Perusahaan telah direalisasikan kepada seluruh karyawan.
Verifier 4.5.2 Adanya rencana dan realisasi pengembangan kompetensi tenaga kerja	Sedang	PT Selaras Abadi Utama telah merealisasikan sebagian besar rencana peningkatan kompetensi bagi karyawan melalui kegiatan pelatihan. Pada tahun 2018 telah direncanakan sebanyak 13 jenis rencana pelatihan yang meliputi training teknis dan non teknis, realisasi pelatihan sebanyak 8 jenis kegiatan pelatihan (61,54%) yang melibatkan 17 orang karyawan.
Verifier 4.5.3 Dokumen standar jenjang karir dan	Baik	PT Selaras Abadi Utama telah memiliki dokumen standar jenjang karir yang tertuang

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
implementasinya		pada Peraturan Perusahaan dan Prosedur Promosi No. SOP-SAU-ADM-002 serta telah direalisasikan seluruhnya. Promosi yang berlangsung terkait dengan kenaikan grade karyawan, dimana terdapat 2 orang karyawan yang telah memenuhi persyaratan kenaikan jenjang.
Verifier 4.5.4 Adanya dokumen tunjangan kesejahteraan karyawan dan implementasinya	Baik	PT Selaras Abadi Utama telah memiliki dokumen tunjangan kesejahteraan karyawan yang tertuang dalam Peraturan Perusahaan, diantaranya tunjangan hari raya keagamaan, tunjangan kesehatan, tunjangan mandah dan penyediaan fasilitas mess karyawan serta fasilitas penunjangnya. Ketentuan tersebut telah diimplementasikan seluruhnya kepada karyawan.
5. Verifikasi Legalitas Kayu		
Indikator 1.1.1. Pemegang izin mampu menunjukkan keabsahan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) dan izin lain yang berada dalam kawasan hutan yang dikelola IUPHHK		
Verifier a. Dokumen legal terkait perizinan usaha (SK IUPHHK).	Memenuhi	PT Selaras Abadi Utama memiliki izin yang sah, dibuktikan dengan keberadaan, kelengkapan dan keabsahan dokumen perizinan (SK IUPHHK-HT No.522.21/IUPHHK-HT/XII/2002/005 Tanggal 30 Desember 2002 beserta peta lampirannya). Areal kerja PT Selaras Abadi Utama berada pada kawasan Hutan Produksi (HP) dan Areal Penggunaan Lain (APL) sesuai dengan Peta Kawasan Hutan Provinsi Riau (Lampiran Keputusan MenLHK No. SK . 901/MENLHK/SETJEN/PLA.2/12/2016 tanggal 7 Desember 2016).
Verifier b. Bukti pemenuhan kewajiban luran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu. (IUPHHK).	Memenuhi	PT Selaras Abadi Utama telah membayar lunas kewajiban pembayaran luran IUPHHK-HT sesuai dengan Surat Perintah Pembayaran (SPP) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Pelalawan Dinas Kehutanan Nomor 522.1/PR/XII/2002/1975, dan dibayarkan kepada Bendaharawan Umum Negara tanggal 27 Desember 2002
Verifier c. Penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan IUPHHK (jika ada).	Memenuhi	PT Selaras Abadi Utama telah memiliki data dan mengetahui informasi penggunaan kawasan di luar kegiatan IUPHHK, tetapi penggunaan areal tersebut bukan merupakan izin yang sah, berupa kebun sawit dan karet. Terdapat penggunaan lain yang sah

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		pembuatan jalan Pemda lintas Bono yang melewati areal kerja dengan total panjang 17,6 km. PT Selaras Abadi Utama belum mempunyai salinan dari perijinan pembuatan jalan tersebut.
Indikator 2.1.1. RKUPHHK/RPKH dan Rencana Kerja Tahunan (RKT/Bagan Kerja/RTT) disahkan oleh yang berwenang		
Verifier a. Dokumen RKUPHHK/RPKH, RKT/Bagan Kerja/RTT beserta lampirannya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, meliputi : - Dokumen RKUPHHK/RPKH & lampirannya yang disusun berdasarkan IHMB/risalah hutan dan dilaksanakan oleh Ganis PHPL <i>Timber Cruising</i> dan/atau Canhut - Dokumen RKT/RTT yang disusun berdasarkan RKU/RPKH dan disahkan oleh pejabat yang berwenang atau yang disahkan secara <i>self approval</i> - Peta rencana penataan areal kerja yang dibuat oleh Ganis PHPL Canhut	Memenuhi	PT Selaras Abadi Utama telah memiliki dokumen RKUPHHK-HTI Periode Tahun 2008-2017 dan periode 2018 -2027 dan dokumen penyesuaian RKUPHHK-HT tahun kegiatan 2018-2019 , serta terdapat dokumen RKTUPHHK-HTI tahun 2018/2019 dan tahun 2019/2020. Dokumen RKUPHHK-HTI dan RKTUPHHK-HTI telah mendapat pengesahan pejabat yang berwenang dilengkapi lampiran-lampirannya
Verifier b. Peta areal yang tidak boleh ditebang pada RKT/Bagan Kerja/RTT dan bukti implementasinya di lapangan	Memenuhi	Tersedia peta lokasi areal yang tidak boleh ditebang dalam Peta RKTUPHHK-HT PT Selaras Abadi Utama tahun 2018/2019, 2019/2020 berupa kawasan KPPN, sempadan sungai, Green Belt dan kawasan lindung lainnya. Peta lokasi dan penandaan di lapangan dibuat sesuai dengan Prosedur Penetapan Kaawasan lindung dengan No SOP-SAU-CAN-006. Hasil pengecekan di lapangan pada kawasan lindung telah terdapat kesesuaian.
Verifier c. Penandaan lokasi blok tebangan/ blok RKT/petak RTT yang jelas di peta dan terbukti di lapangan	Memenuhi	PT Selaras Abadi Utama telah memiliki peta blok tebangan RKTUPHHK Tahun 2018/2019 dan 2019/2020 skala 1 : 50,000 dan telah diimplementasikan di lapangan serta telah terdapat bukti sah Blok/Petak yang telah disetujui dan disahkan oleh pejabat yang berwenang, dan telah terdapat kesesuaian antara peta dengan keberadaan dan posisinya di lapangan serta telah sesuai dengan ketentuan.
Indikator 2.2.1. Pemegang Izin mempunyai rencana kerja yang sah sesuai dengan peraturan yang berlaku		
Verifier a. Dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan	Memenuhi	RKUPHHK-HTI PT Selaras Abadi Utama Berbasis IHMB periode 2018 s/d 2027,

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Hasil Hutan Kayu (RKUPHHK) (bisa dalam proses) dengan lampiran-lampirannya.		Penyesuaian RKUPHHK-HTI tahun 2018-2019 telah memiliki legalitas yang sah dan masih berlaku yang tersedia secara lengkap (lampiran peta skala 1 : 50.000) dan secara prosedur telah sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku..
Verifier b. Kesesuaian lokasi dan volume pemanfaatan kayu hutan alam pada areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan hutan tanaman industri	Tidak dilakukan penilaian/ NA	PT Selaras Abadi Utama merupakan pemegang IUPHHK pada Hutan Tanaman industri seluas 13.600 Ha tidak terdapat kegiatan penyiapan lahan untuk pembangunan hutan tanaman industri dari hutan alam
Indikator 3.1.1. Seluruh kayu bulat yang ditebang/dipanen atau yang dipanen/dimanfaatkan telah di-LHP-kan		
Verifier Dokumen LHP yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang.	Memenuhi	Dokumen LHP telah disahkan oleh Ganis PKB-R yang sah sebagai Petugas Pembuat LHP sesuai dengan SK Direktur PT Selaras Abadi Utama . Untuk hasil uji petik pengukuran terhadap fisik KBK dengan dokumen LHP terdapat kesesuaian jenis dan terdapat perbedaan volume sebesar -0,28 % dan terdapat kesesuaian nomor tumpukan yang berada di petak pemanenan/TPn dengan Dokumen LHP
Indikator 3.1.2. Seluruh kayu yang diangkut keluar areal izin dilindungi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan		
Verifier Surat keterangan sahnya hasil hutan dan lampirannya dari : - TPK hutan ke TPK Antara, - TPK hutan ke industri primer dan/atau penampung kayu terdaftar, - TPK Antara ke industri primer hasil hutan dan/atau penampung kayu terdaftar	Memenuhi	PT Selaras Abadi Utama telah terdapat dokumen angkutan/ SKSHHK berserta lampiran/DKB atas KBK dari TPK Hutan ke TPK Antara/industri yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang/Ganis PKB-R dan seluruh KBK yang diangkut tertelusur dari dokumen LHP sampai dokumen SKSHHK menuju industri
Indikator 3.1.3. Pembuktian asal usul kayu bulat (KB) dari Pemegang IUPHHKHA		
Verifier a. Tanda-tanda PUIH/ <i>barcode</i> pada kayu bulat dari pemegang IUPHHK-HA bisa dilacak balak	Memenuhi	Seluruh tumpukan stok KBK di TPN 2019/2020 telah diberi tanda/label warna merah dan informasi dalam penandaan /label pada tumpukan tersebut dapat dilacak sampai petak/compartemen tebangan dan telah sesuai dengan dokumen Buku Ukur dan LHP yang disahkan oleh petugas yang sah.
Verifier b. Identitas kayu diterapkan secara konsisten oleh pemegang izin	Memenuhi	PT Selaras Abadi Utama telah menerapkan pemberian label merah pada tumpukan kayu, pelabelan tersebut telah diterapkan secara konsisten sesuai dengan dokumen yang sah

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		sehingga dapat menjamin ketelusuran identitas tumpukan dan dapat tertelusur ke dokumen Buku Ukur dan LHP nya.
Indikator 3.1.4. Pemegang Izin mampu membuktikan adanya catatan angkutan kayu ke luar TPK		
Verifier Arsip SKSKB dan dilampiri Daftar Hasil Hutan (DHH) untuk hutan alam, dan arsip FAKB dan lampirannya untuk hutan tanaman.	Memenuhi	PT Selaras Abadi Utama telah menerbitkan dokumen angkutan KBK SKSHHK yang lengkap dari TPK Hutan dan TPK antara, diterbitkan oleh petugas penerbit yang sah dan berwenang (Ganis PKB-R) dan diterima oleh petugas penerima SKSHHK yang sah dilengkapi dengan BAP pemeriksaan dan sesuai dengan ketentuan
Indikator 3.2.1. Pemegang Izin menunjukkan bukti pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan/atau Provisi Sumberdaya Hutan (PSDH)		
Verifier a. Dokumen SPP (Surat Perintah Pembayaran) DR dan/atau PSDH telah diterbitkan	Memenuhi	Dokumen SPP PSDH (kelompok jenis, volume dan tarif) yang diterbitkan oleh pejabat PT Selaras Abadi Utama atas produksi KBK jenis Acasia periode Mei 2018 s/d April 2019 seluruhnya telah diterbitkan dan telah sesuai dengan dokumen LHP yang disahkan.
Verifier b. Bukti Setor DR dan/atau PSDH	Memenuhi	dokumen SPP dan bukti setor PSDH menyatakan bahwa PT Selaras Abadi Utama dapat menunjukan bukti membayar lunas untuk seluruh PSDH atas produksi KBK untuk periode Mei 2018 s/d April 2019 dan tidak terdapat tunggakan dan telah sesuai dengan dokumen SPP yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang,
Verifier c. Kesesuaian tarif DR dan PSDH atas kayu hutan alam (termasuk hasil kegiatan penyiapan lahan untuk pembangunan hutan tanaman) dan kesesuaian tarif PSDH untuk kayu hutan tanaman.	Memenuhi	Dokumen bukti pembayaran PSDH atas hasil produksi KBK PT Selaras Abadi Utama periode Mei 2018 s/d April 2019 serta peraturan yang berlaku bahwa pembayaran PSDH PT Selaras Abadi Utama telah sesuai dengan persyaratan kelompok ukuran dan jenis dan dibayar sesuai dengan ketentuan tarif yang berlaku
Indikator 3.3.1. Pemegang Izin yang mengirim kayu bulat antar pulau memiliki pengakuan sebagai Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT).		
Verifier Dokumen PKAPT.	Tidak dapat dilakukan penilaian/ NA	PT Selaras Abadi Utama bukan merupakan Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT)

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Indikator 3.3.2. Pengangkutan kayu bulat yang menggunakan kapal harus kapal yang berbendera Indonesia dan memiliki izin yang sah		
Verifier Dokumen yang menunjukkan identitas kapal	Tidak dapat dilakukan penilaian/ NA	PT Selaras Abadi Utama bukan merupakan pedagang kayu antar pulau terdaftar dan tidak terdapat pengiriman KBK yang menggunakan kapal
Indikator 3.4.1 Implementasi tanda V-Legal		
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan	Memenuhi	PT Selaras Abadi Utama memiliki S-PHPL dan perjanjian Sub-Lisensi Logo V-Legal dengan PT Mutuagung Lestari. Dan tanda V-Legal tersebut tertera pada dokumen angkutan kayu/ SKSHHK sesuai dengan ketentuan tertulis LPPHPL-008/MUTU/FM-022 LPPHPL-008-IDN
Indikator 4.1.1. Pemegang Izin telah memiliki dokumen lingkungan yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya		
Verifier Dokumen AMDAL/DPPL/UKL-UPL/RKL-RPL	Memenuhi	PT Selaras Abadi Utama telah memiliki dokumen lingkungan (KA-ANDAL, ANDAL, RKL dan RPL) yang telah disahkan oleh Gubernur Riau melalui Surat No.660.1/BAPEDAL Prop/2596 tanggal 21 November 2002
Indikator 4.1.2. Pemegang Izin memiliki laporan pelaksanaan RKL dan RPL yang menunjukkan penerapan tindakan untuk mengatasi dampak lingkungan dan menyediakan manfaat sosial		
Verifier a. Dokumen RKL dan RPL	Memenuhi	PT Selaras Abadi Utama telah memiliki dokumen RKL dan RPL yang telah disahkan oleh yang disahkan dan disetujui oleh Gubernur Riau melalui Surat No.660.1/BAPEDAL Prop/2596 tanggal 21 November 2002 dan dokumen RKL- RPL yang disusun telah mengacu kepada dokumen ANDAL yang telah disahkan
Verifier b. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak penting aspek fisik-kimia, biologi dan sosial	Memenuhi	Dokumen dan lapangan bahwa PT Selaras Abadi Utama telah memiliki dokumen RKL dan RPL yang telah disahkan oleh pejabat dari instansi berwenang dengan Pengelolaan dan pemantauan lingkungan dilakukan setiap 6 bulan dilaksanakan sesuai dengan rencana dan dampak penting yang timbul di lapangan
Indikator 5.1.1.		

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Prosedur dan Implementasi K3		
Verifier a. Pedoman/ prosedur K3	Memenuhi	PT Selaras Abadi Utama telah memiliki dokumen SOP K3 dan telah menerapkan prosedur sistem K3 serta personel P2K3 yang telah disahkan instansi berwenang dengan No KEP.190/Disnakertrans-PK/SK-P2K3/X/2017 tanggal 4 Oktober 2017
Verifier b. Ketersediaan peralatan K3	Memenuhi	PT Selaras Abadi Utama telah menyediakan peralatan K3 /APD di lapangan dan fasilitas penunjang untuk program keselamatan dan kesehatan kerja bagi karyawan sesuai ketentuan dan kebutuhan serta kondisi masih berfungsi baik dan memadai
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	PT Selaras Abadi Utama telah memiliki laporan/ catatan setiap kejadian kecelakaan kerja untuk setiap periode bulanan pada periode Mei 2018 s/d April 2019 dan telah terdapat upaya menekan tingkat kecelakaan kerja dalam bentuk program kegiatan K3 pada lingkup PT Selaras Abadi Utama
Indikator 5.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier Ada serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	PT Selaras Abadi Utama telah memiliki serikat pekerja/serikat buruh yang berpusat pada Serikat Pekerja Perusahaan satu grup Serikat Pekerja Perjuangan Rimba Lestari PT Sumatera Riang Lestari (SP2RL).
Indikator 5.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja		
Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP	Memenuhi	PT Selaras Abadi Utama telah memiliki Peraturan Perusahaan yang telah disahkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau dengan No : Kpts.505/XI/2018 tanggal 5 November 2018
Indikator 5.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (diluar ketentuan)		
Verifier Pekerja yang masih di bawah umur	Memenuhi	PT Selaras Abadi Utama periode Mei 2018 s/d April 2019 dengan jumlah 85 orang (termasuk kontraktor), tidak mempekerjakan karyawan yang usianya berada dibawah 18 tahun

Depok, 18 Juni 2019

No. : 005.3/SKEP-MUTU/VI/2019
Lamp. : 1 (satu)
Perihal : Keputusan Hasil Penilaian Ke-4 Penilaian Kinerja PHPL PT Selaras Abadi Utama

Kepada Yth.
Direktur PT Selaras Abadi Utama
Jl. Sei Duku No. 333, Pekanbaru, Provinsi Riau

Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan keputusan hasil Penilaian Ke-4 Penilaian Kinerja PHPL pada PT Selaras Abadi Utama, sebagai berikut :

No. Sertifikat : LPPHPL-008/MUTU/FM-022
Masa Berlaku Sertifikat : 22 Juli 2015 s/d 21 Juli 2020
Ruang Lingkup :
a. SK IUPHHK-HT : Keputusan Bupati Pelalawan
No. 522.21/IUPHHKHT/XII/2002/005
Tanggal 30 Desember 2002
b. Luas : ± 13.600 Ha
c. Lokasi : Kecamatan Teluk Meranti dan Kecamatan Pelalawan,
Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau
Tanggal Penilaian : 22-29 Mei 2019
Tim Audit : Ir. H. Artamur (Lead Auditor, Bid. Produksi), Imanwan, S.
Hut (Auditor Bid. Prasyarat), Aep Sukendar, S. Hut
(Auditor Bid. Ekologi), Ir. Yeti Sumiati (Auditor Bid. Sosial),
Wuri Pratini Hawiati, S. Hut (Auditor Bid. VLK)
Standar : Peraturan Direktur Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No.
P.14/PHPL/SET/4/2016 (Lampiran 1.2 dan Lampiran 2.1)
Hasil Penilaian :
a. Nilai kinerja indikator PHPL : 84,85% dengan predikat "**Baik**"
b. Standar VLK : Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian)
memenuhi norma penilaian
c. CARs : 2 (Verifier 2.6.1 dan 2.6.6)
Status Sertifikat : Tetap berlaku
Jadwal Resertifikasi : Mei 2020

Demikian hasil ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,



Irham Budiman
Direktur

Lampiran Surat No. 005.3/SKEP-MUTU/VI/2019

Permintaan Tindakan Koreksi (CARS)

1. Meningkatkan pencapaian realisasi produksi kayu tahun 2019.
2. Meningkatkan pencapaian realisasi penanaman sesuai dengan target penyiapan lahan.

Rekomendasi

Prasyarat

1. Melakukan koordinasi dengan Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XIX Pekanbaru, selanjutnya segera melaksanakan penataan batas sampai temu gelang.
2. Membuat rencana dan sistem monitoring penyelesaian konflik batas (klaim lahan oleh masyarakat Desa).
3. Melaksanakan pendataan seluruh penggunaan kawasan hutan di luar sektor kehutanan yang sah (berijin), dan penggunaan kawasan oleh masyarakat sekitar (pemukiman dan kebun), selanjutnya melaporkan kepada instansi kehutanan terkait.
4. Melakukan sosialisasi visi misi kepada 7 (tujuh) Desa yang berada di dalam areal kerja dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat.
5. Meningkatkan implementasi PHPL secara keseluruhan sesuai visi dan misi perusahaan terkait kelestarian fungsi produksi, kelestarian fungsi lingkungan dan kelestarian fungsi sosial.
6. Segera merealisasikan penataan batas temu gelang sesuai dengan rencana penataan batas/pernyataan Nomor : No. 21/KUH-1/IUPHHK-HTI/2016 tanggal 24 Maret 2016 dalam rangka memperoleh persetujuan dalam proses tata batas dari para pihak.
7. Melakukan sosialisasi untuk memperoleh persetujuan program Community Development kepada 7 (tujuh) Desa yang berada di dalam areal kerja dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat.
8. Menyelesaikan penandaan batas kawasan lindung; melakukan sosialisasi untuk memperoleh persetujuan penetapan Kawasan Lindung dari seluruh masyarakat di 7 (tujuh) Desa yang berada di dalam areal kerja dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat.

Produksi

1. Disarankan kepada PT Selaras Abadi Utama dalam pembuatan RKUPHHK-HTI untuk periode setelah 2019 mengusahakan untuk menghindari peringatan dari KLHK.
2. Disarankan kepada PT Selaras Abadi Utama untuk menyelesaikan seluruh rencana kegiatan penebangan tahun 2019/2020 agar tidak ada luncuran. Melakukan penyesuaian pengelolaan kawasan sesuai dengan Permen LHK No:P.10/MENLHK/SETJEN/KUM.1/3/2019 yang telah berlaku per April 2019.
3. Disarankan kepada PT Selaras Abadi Utama untuk melaporkan hasil analisis riap kepada instansi terkait, cq. Badan Litbang Kehutanan, Bogor.
4. Disarankan kepada PT Selaras Abadi Utama untuk mengimplementasikan SOP seluruh system silvikultur.
5. Disarankan kepada PT Selaras Abadi Utama dalam menyusun perencanaan pengelolaan hutan tanaman mengacu kepada RKUPHHK-HTI dan menghindari adanya luncuran kegiatan penebangan.

6. Disarankan kepada PT Selaras Abadi Utama merealisasikan seluruh rencana kegiatan dan menghindari adanya luncuran kegiatan.
7. Disarankan kepada PT Selaras Abadi Utama untuk merealisasikan penanaman tanaman pokok dan tanaman kehidupan sesuai dengan telah direncanakan.

Ekologi

1. Penandaan batas kawasan lindung di lapangan diimplementasikan seluruhnya, yang belum seluruhnya yaitu di Kawasan Lindung KPSL selain itu pemeliharaan tanda batasan di lapangan juga agar dilakukan karena beberapa tanda batas di lapangan tidak terlihat dengan jelas.
2. Melakukan penyelesaian terhadap klaim lahan oleh masyarakat yang berada di dalam kawasan lindung PT Selaras Abadi Utama.
3. Melakukan pengelolaan terhadap seluruh kawasan lindung terutama di areal buffer zone, KPSL, sempadan sungai dan kawasan lindung lainnya.
4. Melakukan penyelesaian terhadap para penggarap lahan yang berada di seluruh areal PT Selaras Abadi Utama.
5. Melakukan identifikasi terhadap seluruh flora dan fauna yang dilindungi, langka, jarang, terancam punah dan endemik di areal PT Selaras Abadi Utama.
6. Melakukan pengelolaan terhadap jenis-jenis flora yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik sesuai dengan ketentuan.
7. Menjaga kondisi jenis-jenis flora yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang berada di areal PT Selaras Abadi Utama tetap terjaga kelestariannya.
8. Melakukan pengelolaan terhadap jenis-jenis fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik sesuai dengan ketentuan.
9. Menjaga kondisi jenis-jenis fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang berada di areal PT Selaras Abadi Utama terjaga kelestariannya.

Sosial

1. Melanjutkan proses identifikasi masyarakat yang melakukan kegiatan penguasaan lahan (kebun/pemukiman) di dalam areal konsesi.
2. Menyusun Instruksi Kerja terkait pembuatan tata batas partisipatif untuk menentukan kejelasan batas antara areal yang dikelola masyarakat dan perusahaan dan merealisasikannya secara bertahap sesuai dengan Protokol Resolusi Konflik bersama masyarakat.
3. Menyelesaikan rekonstruksi batas hingga temu gelang dan penyelesaian klaim lahan serta penandaan batas areal yang dikelola oleh masyarakat di dalam areal konsesi.
4. Melakukan kegiatan sosialisasi tentang Program CD dan kewajiban lainnya kepada 7 (tujuh) desa binaan dengan melibatkan seluruh perwakilan masyarakat di tiap desa serta mendokumentasikannya dengan lengkap.
5. Melengkapi data dan informasi masyarakat yang melakukan kegiatan klaim lahan di tiap desa binaan dan menyusun dokumen SIA secara lengkap.
6. Merencanakan kegiatan pemberdayaan masyarakat kepada 7 (tujuh) desa binaan secara berkelanjutan sesuai potensi wilayah desa dan Prosedur Program Pengembangan Perekonomian Pedesaan serta Prosedur Community Development PT Selaras Abadi Utama lainnya.
7. Melakukan kegiatan peningkatan kapasitas kelembagaan masyarakat sesuai dengan potensi wilayah desa menuju kemandirian usaha dan penyediaan tenaga kerja lokal sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan.

8. Melengkapi dokumen Laporan Pemetaan Konflik sesuai dengan Perdirjen PHPL No. P.5/PHPL/UHP/PHPL.1/2/2016 dengan rencana resolusi konflik dan melaporkannya kepada dinas terkait per semester.
9. Menyusun perencanaan kegiatan pelatihan karyawan secara terpadu yang meliputi aspek teknis dan nonteknis sesuai dengan analisa kebutuhan training perusahaan dan merealisasikan seluruhnya.

Verifikasi Legalitas Kayu

1. PT Selaras Abadi Utama agar selalu mendata penggunaan lain diluar sektor kehutanan dan melaporkan ke dinas terkait.
2. Tanda batas tumpukan untuk tumpukan yang lebih dari satu agar pembatasnya antar tumpukan lebih jelas di lapangan untuk mempermudah pengukuran.
3. Agar lebih ditingkatkan lagi penggunaan APD di Lapangan untuk mencegah terjadinya kecelakaan kerja.
4. Perlu adanya perpanjangan Surat Keputusan Pengurus Pusat SP2RL tentang Pengurus Komisariat SP2RL PT SAU yang telah habis masa berlaku dengan tahun 2017.